

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk Memperkuat rujukan ini, maka penulis mengambil rujukan dari beberapa peneliti sebelumnya yang memiliki masalah hampir sama mirip dengan penelitian ini diantaranya ialah :

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI & JURNAL	TAHUN PENELITIAN
1.	Andika Widyadhana Putra, dkk.	Penerapan Asas Praduga tak Bersalah dalam Tindak Pidana Pencucian Uang : Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277K/Pid.Sus/2018	2019 (JURNAL)
2.	Dessy Wulandari, dkk.	Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Semarang	2018 (JURNAL)
3.	Ririn Puji Astuti.	Perlindungan Hak Asasi Manusia Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah di Indonesia	2020 (SKRIPSI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
4.	Dwi Astuti	Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010	2021 (SKRIPSI) UNIVERSITAS SEBELAS MARET

B. TINJAUAN KONSEPTUAL

1. Teori-Teori dan Konsep Asas Praduga Tak Bersalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Asas” Merupakan dasar atau hukum dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil berbagai keputusan penting dalam hidupnya sedangkan “Praduga Tak Bersalah” Adalah asas Dimana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan-nya bersalah.

Dalam konstitusi Indonesia telah ditentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (machtsstaat). Konsep Negara Hukum yang disebut dengan istilah „rechtsstaat“ melahirkan prinsip-prinsip penting untuk mewujudkan negara hukum. Konsekuensi logis dari negara yang berdasar atas hukum, yaitu harus menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap HAM.¹

Dalam Negara hukum, setiap orang diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law) dan menjadi elemen pokok dari konsepsi dasar HAM. Sebagai manifestasi dan implementasi dari persamaan kedudukan di depan hukum adalah adanya eksistensi bahwa manusia harus dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya atau yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Artinya, asas praduga tidak bersalah merupakan dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka dan terdakwa dari tindakan

¹ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 33.

sewenang-wenang penyidik, penuntut umum maupun hakim yang mengadili perkaranya.²

Salah satu asas hukum yang sangat fundamental dalam memberikan arah bagi bekerjanya sistem peradilan pidana, adalah asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Asas ini menekankan bahwa dalam setiap proses perkara pidana untuk kepentingan tegaknya hukum harus diselenggarakan berdasarkan asas praduga tidak bersalah.³

Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) adalah asas yang mengatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁴

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau sikap balas dendam oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh Negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.⁵

² Bachtiar, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia", Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 2.

³ Bachtiar, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hlm. 5.

⁴ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), cet. VII, hlm. 39

⁵ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010) hlm. 17.

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka/terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikhawatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa yang dianggap telah melanggar kepentingan umum. Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur. Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Menurut prinsip akusatur, kedudukan tersangka sebagai subyek saat pemeriksaan, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.⁶

Penjagaan atas hak terdakwa bukanlah merupakan perlindungan yang berlebihan (over protection) bagi seorang tersangka, akan tetapi lebih menuju adanya peradilan yang berimbang, karena dimanapun dan di dalam sistem hukum apapun kedudukan seorang tersangka lebih lemah dibanding dengan penegak hukum.⁷

Pembahasan mengenai Asas Praduga Tak Bersalah termasuk ke dalam lingkup pembahasan Hukum Acara Pidana. Hal ini didasarkan pada tujuan dari Hukum Acara Pidana itu sendiri, yaitu:

⁶ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 38-39.

⁷ Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 60.

- a. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat;
- b. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana;
- c. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah tidak dijatuhi pidana meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan tindak pidana.⁸

Sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun seseorang tersebut dapat dikenakan penangkapan atau penahanan menurut undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, para aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka atau terdakwa.⁹

Menurut Bambang Poernomo, proses peradilan perkara pidana melalui asas praduga tidak bersalah mempunyai kebaikan untuk mendahulukan jaminan HAM bagi tersangka atau terdakwa yang tidak bersalah untuk memperoleh penilaian hukum dengan teliti dan bertahap.¹⁰

⁸ Loebby Loqman, *Pra-Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 6.

⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif*, (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm. 251.

¹⁰ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 82.

Karena itu, asas praduga tak bersalah dapat juga diartikan sebagai arahan bagi para aparat penegak hukum dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Asas praduga tak bersalah bersifat faktual, sehingga seseorang dapat dinyatakan bersalah.¹¹

Ahmad Ali dalam bukunya “Meluruskan Jalan Reformasi Hukum“ menguraikan bahwa terdapat dua hal penting dari pengertian asas praduga tidak bersalah. Pertama, asas praduga tidak bersalah hanya berlaku dalam tindak pidana. Kedua, asas praduga tidak bersalah hakikatnya adalah pada persoalan beban pembuktian (the burden of proof) dimana bukan terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, melainkan bahwa di muka persidangan pengadilan, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah, dengan membuktikan semua elemen tindak pidana yang didakwakan.¹²

Indonesia adalah salah satu Negara yang bisa dikatakan sebagai Negara penganut sistem peradilan pidana dengan due process model (meskipun tidak secara absolut) sebagaimana yang diperkenalkan oleh Packer. Di mana poin penting dari due process model adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan asas presumption of innocent. Asas praduga tidak bersalah ini merupakan syarat utama di negara yang menganut due

¹¹ Nico Keijzer, *Presumption of Innocent, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar*, (Bandung: 1997), hlm. 254.

¹² Bachtiar, “*Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia*”, hlm. 6.

process of law seperti Indonesia, demi menghasilkan peradilan yang baik, jujur, adil dan tidak memihak.

Selanjutnya, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (due process of law), yang mencakup sekurang-kurangnya:

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia);
- d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.¹³

Siswanto Sunarso juga berpendapat bahwa dengan adanya asas praduga tidak bersalah dalam pemeriksaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, maka:

- 1) Hak kedudukan dan martabat tersangka harus tetap dihormati dengan perlakuan yang wajar;
- 2) Pemeriksaan tidak boleh mengadakan paksaan terhadap tersangka untuk memberikan jawaban, apalagi pengakuan itu dapat mengaburkan atau menyesatkan jejak perkara yang sedang diusut;

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right), dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995), hlm. 36.

- 3) Hakim harus bertindak adil dan sebijaksana mungkin, dalam arti tidak dipengaruhi.¹⁴

Asas praduga tidak bersalah sebagai asas fundamental dalam hukum pidana, berkaitan erat dengan masalah pembuktian sebagai suatu proses untuk menentukan dan menyatakan kesalahan seseorang, yang penerapannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penghargaan dan perlindungan HAM bagi tersangka atau terdakwa.¹⁵

Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (law enforcement).¹⁶ Sebagai konsekuensi diantunya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut undang-undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.¹⁷

Dengan menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah ini, diharapkan prosedur acara di persidangan, tidak sampai terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005 hlm. 187.

¹⁵ Bachtiar, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia", hlm. 7.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, hlm. 35.

¹⁷ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 87

manusia, jangan sampai para aparat penegak hukum menjatuhkan pidana terhadap orang yang sesungguhnya tidak melakukan suatu tindak pidana.

2. Konsep Reversal of Burden Proof Sebagai Metode Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang

Metode pembuktian terbalik (reversal of burden proof) merupakan salah satu metode penyelesaian TPPU yang digunakan dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Secara umum metode pembuktian terbalik diterapkan dalam dua perbuatan pidana yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal 77 UU No 8 tahun 2010 dinyatakan bahwa untuk memudahkan dalam proses persidangan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, tetapi ketentuan tersebut bukan berarti melimpahkan semua pembuktian kepada terdakwa, jaksa penuntut umum juga diberikan kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan terdakwa, sehingga secara normatif metode pembuktian terbalik yang digunakan dalam TPPU adalah pembuktian terbalik terbatas dan berimbang

Doktrin hukum yang disebut dengan “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) sangat terkenal di hampir semua sistem hukum di dunia. Dalam bahasa Latin, terdapat ungkapan hukum yang menyatakan bahwa *ei incumbit probation qui dicit, non qui negat*, yang berarti beban pembuktian ada di pihak yang menyatakan sesuatu, bukan di pihak yang membantahnya. Oleh karena itu, sebelum dapat dibuktikan apa yang dinyatakan atau dipersangkakan kepadanya, maka tersangka tidak dapat dianggap bersalah. Dari ungkapan bahasa Latin inilah kemudian lahir doktrin yang terkenal dalam hukum pidana, yaitu doktrin

“praduga tak bersalah” (presumption of innocence). Artinya, seseorang tidak dapat dianggap bersalah atau diberlakukan sebagai pihak yang bersalah sebelum terbukti di pengadilan tingkat akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap secara meyakinkan tanpa keraguan yang patut (beyond reasonable doubt) yang membuktikan bahwa tersangka tersebut memang bersalah secara hukum.¹⁸

Beberapa dokumen historis telah mengisyaratkan tentang hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah adalah asas yang merupakan hasil dari manifestasi asas persamaan kedudukan di depan hukum, sehingga dalam perkembangannya kedua asas tersebut tidak dapat dipisahkan. Dalam Perintah Raja Thutmose dari Mesir sekitar tahun 1.500 sebelum masehi, telah mengisyaratkan tentang asas praduga tak bersalah (APTb) dan asas persamaan kedudukan di depan hukum (APKDH). Perintah ini ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Rekhmire agar senantiasa memegang teguh kedua asas tersebut di dalam melaksanakan proses peradilan.¹⁹

Isyarat bahwa manusia atau setiap orang memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan dianggap tidak bersalah dikonkritisasi pula dalam dokumen historis lainnya, yaitu dalam *Magna Carta* dan *Habeas Corpus Act* 1678 di Inggris, serta di Prancis dituangkan dalam *Declaration des Droits de „l'homme et du Citoyen* 1789 yang kemudian diilhami juga dalam *Declaration of Independence* 1776 di

¹⁸ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), cet. I, hlm. 202.

¹⁹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2017), cet. III, hlm. 40

Amerika Serikat. Menurut Living Stone Hall sebagaimana dikutip oleh Rukmini, dalam Pasal 39 dari Magna Carta menentukan bahwa.²⁰

“ tidak seorang pun boleh dikurung, dirampas miliknya, dikucilkan atau diambil nyawanya, kecuali melalui hukuman yang sah oleh hukum negaranya”. Kemudian pada abad ke enam belas diperluas dengan ketentuan bahwa “tiada orang pada tingkat atau dalam kondisi kehidupan apapun juga boleh dibawa, atau dikurung, atau dihukum mati, tanpa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya melalui proses hukum.”

Di Negeri Belanda diakui bahwa Hukum Kanonik sebagai akar asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah mulai tercermi keberadaannya sejak tahun 1010 di dalam dekret dari Bishop (pendeta) Burchard van Worm, bagian XVI-C6 dengan menunjuk kepada dekret dari Paris Hadrianus, yang isinya menyatakan:

“ Tidak seorangpun dari pihak yang berperkara dapat dituduh sebagai orang yang merugikan, sebelum terlebih dahulu ada pemeriksaan yang membuktikannya bersalah, berdasarkan pengakuannya dan pernyataan para saksi yang cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya, sehingga dihasilkan keputusan yang tetap yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah.”²¹

²⁰ *Ibid* hlm. 21-22

²¹ Amelda Yunita, “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme”, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 64

Setelah melalui perkembangan dan perjuangan yang memakan waktu sangat panjang, akhirnya pada tahun 1948 lahirlah *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), yang di dalamnya dimuat tentang asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam Pasal 11, yang berbunyi “*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence*”²²

C. Dasar Hukum Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang telah berlaku secara universal. Ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah juga dapat ditemukan dalam Pasal 14 ayat (2) *Internasional Covenan on civil and Politcal Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik, yang berbunyi “*Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.*”²³

Asas praduga tak bersalah juga dapat ditemukan dalam Pasal 11 ayat (1) *The Universal Declaration of Human Rights*, “*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.*”²⁴

²² Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistrm Peradilan Pidana Indonesia*, hlm. 44.

²³ *Internasional Covenan on civil and Politcal* (ICCPR), Article 14.

²⁴ *The Universal Declaration of Human Rights*, Article 11.

Di Indonesia, pengaturan mengenai ketentuan asas praduga tak bersalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“ Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara pasti dalam salah satu pasal, tetapi hal tersebut tersirat dalam penjelasan Umum Angka 3. Dalam Penjelasan Umum tersebut ditegaskan bahwa:

“ Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluruhan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan didalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam Undang-Undang ini. Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapannya dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Selanjutnya ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah juga dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

“ Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ”

Kemudian ketentuan asas praduga tak bersalah juga diatur dalam Bab III (Tiga) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“ Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia wajib mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan dipengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apayang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk dikunungi oleh keluarga.”

Asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu syarat utama bagi negara yang menganut due process of law seperti Indonesia, demi menghasilkan peradilan yang baik, jujur, adil dan tidak memihak. Dengan adanya ketentuan

mengenai asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi tersangka dapat di lindungi oleh hukum dan juga oleh para aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan, asas praduga tak bersalah merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

3. Tujuan Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya ialah asas yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka sebagai wujud adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tujuan dari asas praduga tak bersalah yang dimuat dalam KUHAP adalah memberikan pengakuan dan perlindungan sejumlah hak-hak tertentu yang wajib diperhatikan aparat penegak hukum. Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua tujuan.²⁵

- 1) Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya.
- 2) Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksanya adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.

²⁵ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 158.

Menurut M. Yahya Harahap tujuan diadakannya asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana adalah:

“ Tujuan diadakannya asas praduga tak bersalah untuk memberikan pedoman kepada penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subjek karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara pemeriksaan inkusator yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang.”²⁶

Sedangkan menurut R. Atang Ranoemihardja menyatakan bahwa asas praduga tak bersalah dimaksudkan untuk:

“ Menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan memperoleh hak-hak tertentu baginya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya, baik hak mendapat pemeriksaan oleh penyidikan, hak diberi tahu jelas dalam Bahasa yang dimengerti apa yang disangkakan dan tau apa yang didakwakan kepadanya, hak member memberikan keterangan secara bebas

²⁶ Nurhasan, “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 3, 2017, hlm. 208.

tanpa adanya tekanan dan paksaan dari penyidik maupun hak untuk memperoleh bantuan hukum.”²⁷

Segi positif dari asas praduga tidak bersalah adalah sangat memberikan perhatian terhadap hak asasi manusia sebab semua tindakan yang harus dilakukan harus berdasarkan aturan-aturan hukum. Hal ini berakibat pula, sedikit kemungkinan akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan pemeriksaan.²⁸

A. Hak-Hak Asasi Tersangka atau Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah

1. Teori-Teori Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Peradilan Pidana

Menurut KBBI “Hak Asasi Manusia” adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat Sedangkan “Tersangka” Dalam istilah hukum, tersangka atau pelaku merupakan orang yang baik yang dikenal maupun tidak, dicurigai melakukan tindak pidana, Maupun “Terdakwa” orang yang didakwa (dituntut, dituduh) telah melakukan tindak pidana dan adanya cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam

²⁷ *Ibid*, hlm. 208.

²⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 17, dikutip dalam Angga Tri Wibowo, “Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Terorisme”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 36.

kehidupan masyarakat. Secara definitif, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁹

John Locke menyatakan bahwa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.³⁰

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan wujud perlindungan terhadap harkat martabat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab salah satunya ialah dengan melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, yang merupakan suatu proses hukum yang adil.

²⁹ Rhona K. M. Smith, et. al., eds., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm.11

³⁰ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

2. Hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana

terdiri dari:³¹

- a. Kedudukan yang sama bagi semua orang dimuka sidang peradilan;
- b. Sidang pengadilan yang adil dan terbuka dengan majelis hakim yang independen;
- c. Asas praduga tak bersalah;
- d. Pemberian hak-hak tersangka atau terdakwa;
- e. Peradilan khusus bagi tersangka atau terdakwa di bawah umur;
- f. Hak pidana untuk mengajukan peninjauan kembali;
- g. Pemberian ganti rugi dan rehabilitasi;
- h. *Nebis in idem*.

Sedangkan Hak Asasi Manusia bagi tersangka atau terdakwa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain sebagai berikut.³²

- a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil (Pasal 3 ayat 2);
- b. Hak atas kepastian hukum (Pasal 3 ayat 2);
- c. Hak atas perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat 2);
- d. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 4)

³¹ Nurhasan, "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana : Kajian", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 3, 2017, hlm. 206.

³² Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), cet. I, hlm. 48-49.

- e. Hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak (Pasal 5 ayat 2);
- f. Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu pengadilan (Pasal 18 ayat 1);
- g. Hak untuk diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka dalam setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 18 ayat 3);
- h. Hak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat 4);
- i. Hak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat 5).

Hak-hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa lainnya juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keberadaan KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Hak asasi bagi tersangka diatur mulai dari Pasal 50-68 KUHAP. Seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak penegak hukum dalam KUHAP adalah sebagai berikut.³³

³³ Nurhasan, "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana : Kajian", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, hlm. 208-209.

- a. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP);
- b. Segera diajukan kepengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (2) dan (3) KUHAP);
- c. Tersangka berhak diberi tahu dengan jelas dengan Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangka dan didakwakan padanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHAP);
- d. Berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada penyidik maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan didepan sidang pengadilan (Pasal 52 KUHAP);
- e. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru Bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan jika tersangka atau terdakwa tidak mengerti Bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
- f. Berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukumnya selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP);
- g. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58 KUHAP);
- h. Berhak diberitahu kepada keluarga atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP);
- i. Berhak memilih sendiri penasehat hukum yang disukainya (Pasal 55 KUHAP). Bahkan mengenai bantuan penasehat hukum bukan semata-mata hak yang ada pada tersangka atau terdakwa, akan tetapi dalam hal

seperti yang ditentukan pada (Pasal 56 KUHAP), guna memenuhi hak mendapat bantuan hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa apabila tidak mampu menyediakan penasehat hukumnya;

- j. Berhak diberitahu kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan tersebut dilakuka pejabat yang bersangkutan (Pasal 59 KUHAP);
- k. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP);
- l. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan tersangka atau terdakwa (Pasal 61 KUHAP);
- m. Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukannya kepada dan dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga, untuk keperluan surat menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan (Pasal 62 ayat (1) KUHAP);
- n. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP);
- o. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP);

- p. Berhak mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 68 KUHP);
- q. Berhak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68 KUHP).

Dengan diadakannya pengakuan terhadap pemberian hak-hak tersebut diatas dengan sendirinya hukum di Indonesia telah menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa berada dalam posisi yang sama derajat dengan aparat penegak hukum.

Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati. Seorang tersangka atau terdakwa harus mengetahui hak-haknya, karena hukum pidana mengancam kebebasan seseorang. Oleh karena itu, sangat penting tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan diri.

4. UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan TPPU

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) merupakan regulasi

yang mengatur tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia.

Tujuan UU TPPU

UU TPPU memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- Mencegah terjadinya TPPU di Indonesia.
- Melacak, menyita, dan mengembalikan hasil TPPU.
- Memenjarakan pelaku TPPU.
- Meningkatkan kerjasama antar lembaga dalam penegakan hukum TPPU.

Ruang Lingkup UU TPPU

UU TPPU mengatur tentang berbagai aspek terkait TPPU, termasuk:

- Definisi TPPU dan predicate crimes (tindak pidana asal).
- Wajib lapor bagi pihak-pihak tertentu.
- Kewenangan penyidik dan penuntut umum.
- Tata cara penyitaan, penahanan, dan penyelesaian harta kekayaan hasil TPPU.
- Perlindungan saksi dan pelapor.
- Kerjasama antar lembaga.
- Ketentuan pidana bagi pelaku TPPU.

Lembaga yang Berwenang

Dalam menjalankan UU TPPU³⁴, terdapat beberapa lembaga yang berwenang, yaitu:

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Mahkamah Agung Republik Indonesia



³⁴ <https://www.ppatk.go.id/>